

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat tidak hanya membutuhkan kemakmuran saja, tetapi juga kesejahteraan dan keadilan, hal tersebut akan tercapai apabila keadaan masyarakat aman, tentram dan damai. Suasana semacam ini akan tercipta dengan adanya tata hukum yang baik (*geode rechtsorde*), yang sangat membantu dan memperlancar jalannya suatu pembangunan pada umumnya. Dengan demikian, hukum terkait erat dengan perubahan dan perkembangan dalam masyarakat. Perubahan di bidang hukum dapat mempengaruhi perkembangan dalam masyarakat, demikian pula sebaliknya, setiap perubahan di dalam masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan hukum yang terdapat di dalam masyarakat yang bersangkutan.¹

Salah satu contohnya adalah pada era globalisasi yang serba canggih ini, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dunia mengalami perubahan yang sangat dahsyat yaitu semakin meningkat, atraktif, dinamis, sangat prospektif dan penuh dengan persaingan serta tidak mengenal batas-batas wilayah dan negara. Relasi bisnis antara daerah yang satu ke daerah yang lain mempunyai aksesibilitas yang mudah terjangkau bahkan antar negara sekalipun, karena itu persaingan bisnis di era global ini diperlukan payung hukum untuk menaungi dan melindungi semua

¹Siti Malikhatun, 2014, *Reorientasi Perjanjian Franchise Sebagai Upaya Keseimbangan Hubungan Hukum Antara Pihak Pihak (Jilid 43 No.2)*, Semarang, Universitas Diponegoro.

kalangan komunitas masyarakat baik masyarakat yang terjun langsung di dunia bisnis maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan sosial dan adanya kepastian hukum di dalam kehidupan masyarakat luas, bukan semata-mata mencari keuntungan materi belaka tetapi ada pertanggungjawaban terhadap dampak yang ditimbulkan dari operasional bisnis secara menyeluruh tersebut.² Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, para bisnisman atau orang-orang yang ingin belajar dan mendalami langsung pada dunia bisnis hendaknya terlebih dahulu mengetahui dan memahami hukum bisnis secara detail agar bisnis yang ditekuni berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi dirinya dan menyejahterakan masyarakat pada umumnya.³

Di Indonesia pada saat ini mengalami dampak perkembangan ekonomi dunia dengan muncul dan berkembangnya bisnis yang semakin pesat, hal mengenai bisnis dan perekonomian di Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33. Akibat perkembangan ekonomi tersebut berkembanglah suatu sistem dalam dunia bisnis, salah satunya yaitu dengan menggunakan sistem *franchise*. *Franchise* berasal dari bahasa Prancis, yaitu *franchir* yang mempunyai arti memberi kebebasan kepada

²Nurin Dewi, *Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Waralaba Serta Perlindungan Hukumnya Bagi Para Pihak* dikutip dari <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/18479/1> diakses pada tanggal 30 Agustus 2018.

³Syahrin Naihasy, 2005, *Hukum Bisnis (Business Law)*, Mida Pustaka, Yogyakarta, hlm.8.

para pihak,⁴ atau dalam bahasa Indonesia sering disebut waralaba. Di dalam negara Indonesia *franchise* atau waralaba tumbuh dan berkembang sebagai *social control* dikarenakan sistem waralaba atau *franchise* telah masuk dan berkembang di Indonesia lebih dulu dan belum terbentuk peraturan yang mengatur secara khusus mengenai *franchise*, karena belum terbentuk peraturan yang mengatur secara khusus maka pemerintah menindaklanjuti perkembangan bisnis perekonomian di Indonesia menggunakan peraturan yang telah terbentuk dari Keputusan Presiden Nomor 99 tahun 1998 tentang Usaha Kecil, dimana sekarang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), karena perkembangannya terjadi pola hubungan hukum antara usaha kecil dan besar maka agar tidak mematikan usaha kecil dan berfungsi memberikan perlindungan hukum pada sistem *franchise* atau waralaba maka pemerintah menggunakan Undang-undang tentang usaha mikro, kecil dan menengah untuk menghadapi perkembangan franchise yang telah masuk dan tumbuh di negara Indonesia.

Pengertian *franchise* (waralaba) dari aspek yuridis dapat dilihat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, berbagai pendapat dan pandangan ahli. Secara bebas dan sederhana, waralaba didefinisikan sebagai hak istimewa (*privilege*) yang terjalinkan dan diberikan oleh pemberi waralaba (*franchisor*) kepada penerima waralaba (*franchisee*) dengan

⁴Salim H.S, 2004, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.164.

sejumlah kewajiban atau pembayaran.⁵ Dalam *Black's Law Dictionary*, waralaba adalah pemberian hak untuk menjual produk berupa barang atau jasa dengan memanfaatkan merek dagang yang dimiliki *franchisor*, di mana pihak penerima waralaba berkewajiban untuk mengikuti metode dan tata cara atau prosedur yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba.⁶ Usaha ini termasuk bagian dari lisensi. Lisensi merupakan bagian dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang telah disetujui oleh negara anggota perdagangan dunia (World Trade Organization - WTO).⁷ Hubungan suatu lisensi dalam sistem *franchise* sangat berpengaruh pada perlindungan, utamanya terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang berupa merek, hak cipta, hak paten dan desain produk industri dengan para pihak yang melakukan perjanjian dengan sistem *franchise*. Lisensi pada umumnya dilakukan secara selektif agar dapat tercipta suatu sinergi yang optimum, dengan teknologi dan pengetahuan (*know how*) yang unik dan biasanya sedikit lebih maju dan inovatif pengusaha menawarkan kelebihan kemampuannya tersebut kepada pihak lain untuk menjalankan usahanya.⁸

Teknologi dan informasi yang berkembang sangat pesat berdampak pada masyarakat yang dapat menciptakan berbagai inovasi di dalam sistem *franchise* atau waralaba lokal dengan memiliki berbagai jenis usaha yang terinspirasi dari beberapa hal. *Takoyaki 48* misalnya, waralaba lokal

⁵Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Waralaba*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.6.

⁶Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Waralaba*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.7.

⁷Afrillyanna Purba; Gazalba Saleh; dan Andriana Krisnawati, 2005, *TRIPS-WTO & Hukum HKI Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.26.

⁸Gunawan Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 4.

di Indoneisa yang mempunyai beberapa outlet bernama *Takoyaki 48* terinspirasi dari makanan Jepang yang dijadikan inovasi dan dikembangkan dengan memiliki ciri khas maupun hak cipta dalam suatu merek tersendiri yang dikembangkan dengan menjual merek tersebut namun tetap menggunakan hak cipta dan merek yang dimiliki *Takoyaki 48* dengan cara menjadikan sistem penjualannya dengan perjanjian *franchise* atau waralaba. Dikarenakan perjanjian *franchise* merupakan suatu pedoman hukum yang menggariskan tanggung jawab, maka agar terciptanya keadilan diperlukan adanya suatu perlindungan hukum terhadap para pihak.

Jenis usaha waralaba atau *franchise* yang didaftarkan dalam aspek bisnis agar terciptanya perlindungan hukum bagi para pihak dibagi menjadi 2 (dua) bentuk kegiatan:⁹

1. Waralaba produk dan merek dagang
2. Waralaba format bisnis

Waralaba produk dan merek dagang adalah bentuk waralaba yang paling sederhana. Dalam waralaba ini pemberi waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba yang disertai pemberian lisensi atau pemberian izin untuk menggunakan merek dagang milik pemberi waralaba, atas izin penggunaan merek dagang tersebut biasanya pemberi waralaba memperoleh suatu bentuk pembayaran atau *royalty* di muka, dan selanjutnya pemberi waralaba memperoleh keuntungan (*royalty* berjalan)

⁹*Ibid*, hlm.13-14.

melalui penjualan produk seringkali membentuk keagenan, distributor atau lisensi penjualan. Waralaba format bisnis adalah pemberian sebuah izin oleh seseorang (pemberi waralaba) kepada pihak lain (penerima waralaba), lisensi tersebut memberi hak kepada penerima waralaba untuk berusaha dengan menggunakan merek dagang atau nama dagang pemberi waralaba, dan untuk menggunakan keseluruhan paket yang terdiri dari seluruh hal yang diperlukan untuk membuat seseorang yang sebelumnya belum terlatih dalam bisnis dan untuk menjalankannya dengan bantuan yang terus menerus atas dasar-dasar yang telah ditentukan sebelumnya.

Dilihat dari perkembangannya yang cukup pesat pemerintah lebih memperhatikan secara khusus peraturan mengenai *franchise* atau waralaba yang berkembang di Indonesia, demi terciptanya suatu keadilan di dalam masyarakat, secara yuridis legalitasnya mulai dikenal di Indonesia sejak terbentuknya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba, peraturan ini kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.¹⁰

Namun pada praktiknya aturan yang telah dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian dengan sistem *franchise*, banyak pihak didalamnya yang belum mengerti secara detail mengenai peraturan waralaba itu sendiri, begitu pula dengan faktor yang menghambat atau menyulitkan yang disebabkan oleh peraturan yang sebenarnya dibuat

¹⁰Latifah Hanim, 2011, *Perlindungan Hukum HaKI Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia (Vol XXVI, No. 2)*, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung.

untuk melindungi masyarakat dan hal tersebut ternyata menjadikan perjanjian ini berpotensi terjadinya wanprestasi yang cukup besar meskipun telah jelas disebutkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku di dalam masyarakat. Wanprestasi dapat terjadi jika salah satu pihak tidak melakukan kewajiban sebagaimana tertera dalam perjanjian *franchise*. Adanya kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian *franchise* ini dan bertujuan agar meminimalisir terjadinya wanprestasi dan menciptakan suatu keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pemahaman yang lebih dengan suatu referensi penelitian dan penulisan, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian hukum dengan judul **“Perlindungan Hukum dan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Para Pihak dalam Sistem *Franchise* (Waralaba) (Studi Terhadap Perjanjian *Franchise* di Takoyaki 48)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum dan pengaturan pelaksanaan pelaksanaan perjanjian *franchise* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum dan pelaksanaan perjanjian *franchise* bagi para pihak (*franchisee* dan *franchisor*) di *Takoyaki 48* ?
3. Bagaimanakah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh *franchisee* ataupun *franchisor* di *Takoyaki 48* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai perlindungan hukum dan pengaturan pelaksanaan perjanjian *franchise* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dan pelaksanaan perjanjian yang didapat oleh para pihak dalam perjanjian *franchise* di *Takoyaki 48*.
3. Untuk mengetahui dan memahami cara menyelesaikan sengketa yang dilakukan oleh *franchisee* ataupun *franchisor* dalam perjanjian *franchise* pada *Takoyaki 48*.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan pemahaman bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pada bidang Hukum Perdata mengenai perlindungan hukum dan perjanjian dalam sistem *franchise*.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai penambah pemahaman dan pemikiran terhadap informasi kepada masyarakat mengenai suatu

perjanjian *franchise*. Khususnya untuk para pihak yang ingin masuk dan berhubungan langsung mengenai dunia bisnis dalam perjanjian dengan sistem *franchise*.

3. Kegunaan Akademis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui pengetahuan dari kegiatan penelitian.
- b. Untuk menguji kebenaran pengetahuan yang diperoleh saat di perkuliahan sehingga diketahui adanya perbedaan dan persamaan antara teori dengan kenyataan yang berkaitan dengan perjanjian dalam sistem *franchise*.

E. Terminologi

Terminologi berisi tentang arti dari kata-kata yang terdapat pada judul penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya), memperlindungi.¹¹
Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti:¹²
 - a. Peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa adat, pemerintah atau otoritas yang mempunyai kewenangan.
 - b. Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan di dalam masyarakat.

¹¹Suharso dan Ana Retnoningsih, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux Cetakan Kesebelas*, Widya Karya, Semarang, hlm.295.

¹²*Ibid*, hlm.171.

- c. Patokan atau pedoman (kaidah, ketentuan).
- d. Keputusan (pertimbangan) yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan, vonis.

Perlindungan hukum berhubungan erat dengan adanya Hak Asasi Manusia (HAM), di Indonesia diatur dalam Pasal 27-34 Undang-undang Dasar 1945. Perlindungan hukum dapat memiliki arti, Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.¹³

- 2. Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai proses, cara atau perbuatan melaksanakan melalui rancangan, keputusan dan sebagainya.¹⁴
- 3. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mendefinisikan, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁵
- 4. Para pihak atau sekelompok orang inilah memiliki arti, yang menjadi pembawa hak, yang bisa dikenai kewajiban dan seterusnya, sehingga tanpa ia semuanya tidak akan timbul.¹⁶

¹³Tesis Hukum, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 6 Oktober 2018.

¹⁴Suharso dan Ana Retnoningsih, *Op.Cit* hlm.412.

¹⁵Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

¹⁶Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum Cetakan Keenam*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.66.

5. Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti, perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.¹⁷
6. *Franchise* atau waralaba menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 memiliki arti,

"Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba".¹⁸

F. Metode Penelitian

Menurut Person, penelitian adalah pencarian atas sesuatu (*inquiry*) secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan.¹⁹ Untuk menjawab permasalahan yang telah penulis rumuskan, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer (wawancara). Penelitian hukum secara yuridis merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada

¹⁷Suharso dan Ana Retnoningsih, *Op. Cit* hlm.495.

¹⁸Peraturan Pemerintah, *Waralaba (Nomor 42 Tahun 2007)*, www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/58/788.bpkp, diakses pada tanggal 6 Oktober 2018.

¹⁹Soejono, 1999, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.105.

atau terhadap data sekunder yang digunakan. Pendekatan yuridis empiris dipergunakan karena dalam membahas permasalahan tidak hanya pada teori-teori saja, tetapi juga melihat faktanya dan mengadakan pendekatan langsung pada masyarakat yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Di samping itu juga menelaah perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi atau obyek dalam keadaan sebenarnya, yang berhubungan dengan perjanjian antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian dengan sistem *franchise*. Sedangkan istilah analitis mengandung pengertian mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna aspek-aspek dari perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak dengan sistem *franchise*.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Diperoleh langsung dari sumber data melalui penelitian di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara ataupun dengan daftar pertanyaan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari tiga sumber bahan yang kepustakaan, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum kepustakaan yang menjadi landasan utama (primer) terdiri dari Undang Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri. Pengumpulan bahan hukum primer menggunakan peraturan perundang-undangan atau bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap waralaba, yaitu:

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 tentang Perekonomian.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Buku III tentang Perikatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/9/2014 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

b) Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan-bahan hukum yang mendukung, menjelaskan dan berkaitan erat dengan hukum primer diperoleh dari: buku-buku, majalah, jurnal, internet, surat kabar serta pendapat para ahli yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap sistem *franchise* atau waralaba dan dokumen

yang berhubungan dengan obyek penelitian serta data yang mendukung dan melengkapi penulisan hukum ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan berkaitan dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder, dimana memberikan pengertian menurut suatu bahasa yang dapat memperjelas pengertian terhadap suatu kalimat. Sumber bahan tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Agar penelitian yang dilakukan dapat tersusun secara teratur dan sistematis maka penulis mempelajari beberapa ketentuan atau peraturan dalam melakukan pengumpulan data yang diantaranya dengan melakukan:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu teknik yang dapat digunakan dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan dengan cara membaca literatur-literatur, majalah hukum, jurnal hukum, surat kabar atau lampiran yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara yang akan dilakukan adalah dengan cara menggunakan metode tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber. Wawancara yang akan dilakukan dengan cara tanya

jawab sepihak bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data lisan yang jelas dan tersusun secara sistematis. Namun tidak menutup kemungkinan penulis akan bertanya diluar dari apa yang sudah tertulis tetapi tetap menjurus pada pokok pembahasan. Narasumber yang akan dituju adalah para pihak dari *Takoyaki 48*.

5. Lokasi dan Subyek

Lokasi penelitian ini adalah sebuah *franchise* atau waralaba lokal yang cukup dikenal di kota Semarang dan sekitarnya yaitu *Takoyaki 48*, penelitian dilakukan di salah satu outlet takoyaki di jalan Gajah Raya Nomor 33 kota Semarang. Subyek penelitian adalah para pihak yang melakukan perjanjian *franchise* yaitu *franchisor* (pemberi waralaba) dan *franchisee* (penerima waralaba).

6. Metode Analisis Data Penelitian

Metode pengolahan dengan cara mengumpulkan data dari sumbernya yang diperoleh melalui bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian dilakukan suatu analisis. Analisis tersebut dapat digunakan secara *kualitatif*. Analisis secara *kualitatif* yaitu analisis yang dilakukan dengan melihat fenomena sosial dan masalah manusia yang dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian, sehingga diperoleh suatu hasil penelitian yang akan disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran hukum mengenai perlindungan hukum dengan sistem *franchise*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas penulisan skripsi ini, akan disusun dalam 4 (empat) bab yaitu: Bab I, Bab II, Bab III, and Bab IV dan bab-bab tersebut kemudian diuraikan menjadi sub-sub bab yang diperlukan. Sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum yang terdiri dari: sejarah perlindungan hukum dan pengertian perlindungan hukum. Tinjauan umum tentang perjanjian yang terdiri dari: pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, azas-azas perjanjian, jenis-jenis perjanjian. Tinjauan umum tentang *franchise* yang terdiri dari: pengertian *franchise*, dasar hukum *franchise*, pihak-pihak dalam perjanjian *franchise*, jenis-jenis *franchise*, keunggulan dan kelemahan *franchise*. Tinjauan tentang Perjanjian *franchise* dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum dan pengaturan pelaksanaan perjanjian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, pembahasan mengenai perlindungan hukum dan pelaksanaan perjanjian *franchise* bagi para pihak (*franchisor* dan *franchisee*) di *Takoyaki 48*, dan pembahasan mengenai cara menyelesaikan sengketa oleh *franchisee* ataupun *franchisor* dalam perjanjian *franchise* di *Takoyaki 48*.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan skripsi, berisi kesimpulan dan saran yang dipandang perlu oleh penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.